



**PENETAPAN**

**Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Usman Buka bin Buka**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Sumiati binti Pande**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 09 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 1991 di Pussui, Desa Pussui Barat, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pussui Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Haruna dan Syarifuddin, MZ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. Yasdul bin Usman Buka;
- 3.2. Madani Usman bin Usman Buka;
- 3.3. Nurul Hikma Usman binti Usman Buka;
- 3.4. Fajriani Usman binti Usman Buka;
- 3.5. Faudzan Usman bin Usman Buka;
- 3.6. Syhara Ramadhana binti Usman Buka;
- 3.7. Muthma Inna Usman bin Usman Buka;
- 3.8. Muntahana binti Usman Buka;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Buka bin Buka**) dengan Pemohon II (**Sumiati binti Pande**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Pussui, Desa Pussui Barat, Kecamatan Campalagian,

Hal. 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pussui Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar)

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas terkabulnya para Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya mengalami perbaikan sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. **Haruna bin Buka**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Poros Tutar, Dusun Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Usman Buka bin Buka, sedangkan Pemohon II bernama Sumiati binti Pande;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juni tahun 1991 di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, bernama Pande, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Haruna dan Syarifuddin M;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Syarifuddin, MZ bin Muh. Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Tutar, Dusun Lambague, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Usman Buka bin Buka, sedangkan Pemohon II bernama Sumiati binti Pande;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juni tahun 1991 di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, bernama Pande, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Haruna dan Syarifuddin M;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 6 dari 11 halaman*

*Penetapan Nomor 671/Pdt.P/2021/PA.Pwl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni tahun 1991 di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pande, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Haruna dan Syarifuddin M dengan maskawin berupa uang senilai 80 (delapan puluh) Rial dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama
  1. Yasdul bin Usman Buka
  2. Madani Usman bin Usman Buka
  3. Nurul Hikma Usman binti Usman Buka
  4. Fajriani Usman bin Usman Buka
  5. Faudzan Usman bin Usman Buka
  6. Syara Ramadhana binti Usman Buka
  7. Muthma Inna Usman binti Usman Buka
  8. Muntahana binti Usman Buka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيَّتُهُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ  
وَشُرُوطَهُ مِنْ تَخْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Hal. 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Buka bin Buka) dengan Pemohon II (Sumiati binti Pande) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 1991 di Kampung Tosalama, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Wawan Jamal, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Adam, S.Ag**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	: Rp 60.000,00
2. Panggilan	: Rp 150.000,00
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: <b>Rp270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. **10** dari **11** halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor **671/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)